

## **TUGAS AKHIR**

**Mengungkap Kekhilafan Hakim Dalam Memahami Sifat Baik**

**dan Sifat Jahat Terdakwa dalam Putusan**

**Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst**

**(Studi Kasus Korupsi Bansos Juliari P.Batubara)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum*

Oleh:

**Hasyifa Tazkiya Rani**

**NIM: 202110110311226**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**MENGUNGKAP KÉKHILAFAN HAKIM DALAM MEMAHAMI SIFAT BAIK  
DAN SIFAT JAHAT TERDAKWA DALAM PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-  
TPK/2021/PN.JKT.PST (STUDI KASUS KORUPSI BANSOS JULIARI P.  
BATUBARA)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:**

**HASYIFA TAZKIYA RANI**

**NIM: 202110110311226**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

**MENGUNGKAP KEKHILAFAN HAKIM DALAM MEMAHAMI SIFAT  
BAIK DAN SIFAT JAHAT TERDAKWA DALAM PUTUSAN NOMOR  
29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST (STUDI KASUS KORUPSI BANSOS  
JULIARI P. BATUBARA)**

Diajukan Oleh:


**HASYIFA TAZKIYA RANI**

202110110311226

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 13 Juni 2025

Pembimbing Utama,



**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,




**Cholidah, SH., MH**



Dekan,

**Pidm. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

## LEMBAR PENGASAHAN

### SKRIPSI

Disusun oleh

**HASYIFA TAZKIYA RANI**

202110110311226

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 13 Juni 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum


di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum




Sekretaris : Cholidah, SH., MH



Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D



Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



# SURAT PERMYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HASYIFA TAZKIYA RANI

NIM : 202110110311226

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

MENGUNGKAP KEKHILAFAN HAKIM DALAM MEMAHAMI SIFAT BAIK DAN SIFAT JAHAT TERDAKWA DALAM PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST (STUDI KASUS KORUPSI BANSOS JULIARI P. BATUBARA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Juni 2025

  
METERAI TEMPEL  
3AAMX368975240  
Hasyifa Tazkiya Rani

## **SURAT PERNYATAAN**

### **SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasyifa Tazkiya Rani

NIM : 202110110311226

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir penelitian hukum yang Penulis lakukan dengan judul “MENGUNGKAP KEKHILAFAN HAKIM DALAM MEMAHAMI SIFAT BAIK DAN SIFAT JAHAT TERDAKWA DALAM PUTUSAN NOMOR. 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST (STUDI KASUS KORUPSI BANSOS JULIARI P. BATUBARA)” Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Mei 2025

Hasyifa Tazkiya Rani



## UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

### Ungkapan Pribadi :

“setiap orang memiliki jalan dengan lintasan waktunya masing-masing skripsi ini merupakan hasil dari proses yang mungkin tidak cepat, tapi penuh makna saya belajar bahwa membandingkan dengan pencapaian orang lain hanya membuat diri saya lupa bahwa setiap langkah, walaupun sekecil apapun, tetap menghasilkan suatu kemajuan.”



### Motto :

“Lambat bukan diartikan sebagai suatu ketertinggalan, bisa jadi kamu sedang membangun akar yang lebih kuat.“

## ABSTRAK

**Nama** : Hasyifa Tazkiya Rani  
**Nim** : 202110110311226  
**Judul** : Mengungkap Kekhilafan Hakim Dalam Memahami Sifat Baik dan Sifat Jahat Terdakwa Dalam Putusan Nomor. 29/Pid.SusTpk/2021/PN.JKT.Pst (Studi Kasus Korupsi Bansos Juliari P.Batubara)  
**Pembimbing** : 1. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.  
2. Cholidah, S.H., M.H

Penelitian ini mengkaji putusan nomor 29/Pid.SusTpk/2021/PN.JKT.Ps yang merupakan kasus korupsi bansos Covid-19 oleh mantan Mensos Juliari Batu Bara. Fokus penelitian ini adalah mengungkap bagaimana hakim mempertimbangkan alasan pemaaf terdakwa dengan mempertimbangkan aspek sifat baik dan sifat jahat terdakwa sebagaimana dalam undang-undang yang telah mengaturnya yakni pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. hakim mempertimbangkan aspek pribadi terdakwa, khususnya dalam perkara tersebut mengenai alasan meringankan yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami penderitaan dilingkup sosial sesuai dalam isi putusannya. Serta relevansinya terhadap pemenuhan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen putusan, peraturan perundang-undangan terkait, literatur hukum, Hasil dari penelotian ini yakni bahwa Tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), seharusnya dipahami secara proporsional oleh hakim dalam menjatuhkan pertimbangan yang meringankan. Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, alasan meringankan berupa cacian dan hinaan dari masyarakat dinilai tidak relevan, karena konsekuensi sosial tersebut memang layak diterima oleh pelaku, mengingat beratnya kejahatan yang dilakukan, terlebih lagi terjadi dalam situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Dengan hasil putusan yang membawa kontradiktif dilingkup masyarakat dan para aktivis serta ahli hukum menunjukkan bahwa hakim belum berhasil mengimplikasikan nilai-nilai terutama keadilan dan kemanfaatan hukum dalam putusannya.

**Kata Kunci** : Korupsi Bansos; Kekhilafan Hakim; Putusan Hakim; Alasan Meringankan, Keadilan Hukum.

## **ABSTRACT**

**Name** : Hasyifa Tazkiya Rani

**Student ID Number** : 202110110311226

**Title** : “*Exposing the Judge's Mistakes in Understanding the Good and Evil Qualities of the Defendant in Decision Number. 29/ Pid.SusTpk /2021 /PN.JKT.Pst (Case Study of the Corruption of Juliari P.Batubara's Social Assistance)*”

**Supervisor** : 1. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.  
2. Cholidah, S.H., M.H

*This study examines decision number 29/Pid.SusTpk/2021/PN.JKT.Ps which is a case of corruption in Covid-19 social assistance by former Minister of Social Affairs Juliari Batu Bara. The focus of this research is to reveal how the judge considers the defendant's excuse for pardoning by considering the aspects of the defendant's good nature and evil nature as in the law that has regulated it, namely article 8 Paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia No. 48 of 2009 concerning Judicial Power. The judge considered the personal aspect of the defendant, especially in the case regarding the mitigating reasons stating that the defendant experienced suffering in the social sphere in accordance with the content of the verdict. As well as its relevance to the fulfillment of the principles of justice, legal certainty, and legal benefits in the decision. The research method used is normative juridical with a case study approach. Data obtained through a literature study of decision documents, related laws and regulations, legal literature, The result of this study is that the crime of corruption, which is categorized as an extraordinary crime, should be understood proportionately by the judge in imposing mitigating considerations. In Decision Number 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, the reason for mitigating in the form of insults and insults from the public is considered irrelevant, because the social consequences are indeed worthy of being accepted by the perpetrator, considering the severity of the crime committed, especially in a crisis situation due to the Covid-19 pandemic. With the results of the verdict that bring contradictions within the scope of the community and activists and legal experts, it shows that the judge has not succeeded in implicating values, especially justice and the usefulness of the law in his decision.*

**Keywords:** *Social Assistance Corruption; Judge's Error; Judge's Decision; Mitigating Reasons, Legal Justice.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'aalamin puji Syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan dalam menjalani prosesnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berjudul "MENGUNGKAP KEKHILAFAN HAKIM DALAM MEMAHAMI SIFAT BAIK DAN SIFAT JAHAT TERDAKWA DALAM PUTUSAN NOMOR. 29/PID.SUSTPK/2021/PN.JKT.PST (STUDI KASUS KORUPSI BANSOS JULIARI P.BATUBARA)" dengan proses penelitian dan penyusunan yang baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan suri tauladan umat manusia, yang telah membawa umat menuju peradaban ilmu pengetahuan.

Dengan terselesaikannya tugas akhir ini tidak luput dari banyaknya bantuan, dorongan, dukungan, masukan serta nbimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Yang pada akhirnya menghantarkan penulis untuk selangkah lebih dekat untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menimba ilmu serta mendapatkan gelar studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan tugas akhir ini juga menjadi bentuk tanggung jawa akademik atas proses dalam menimba ilmu selama masa perkuliahan.

Dalam kesempatan ini, izinkan penulis/peneliti dengan penuh penghormatan dan rasa suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur, peneliti

memohon agar segala kebaikan yang telah diberikan nantinya akan mendapat balasan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan pahala yang berlipat ganda dan sesuai dengan amal masing-masing. Maka dari itu, pada kesempatan ini secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis, Ibu Yuli dan Bapak Turkan yang sudah memberikan dukungan finansial, doa, cinta dan nasihat, serta dukungan moril dan spiritual yang tak ternilai harganya, mendampingi setiap perjalanan penulis selama menimba ilmu hingga mencapai tahap akhir penyusunan tugas akhir;
2. Terimakasih kepada kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Kehangatan, perhatian, serta motivasi yang diberikan oleh keluarga besar menjadi sumber kekuatan dan penyemangat bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan proses ini dengan sebaik-baiknya;
3. Terimakasih kepada Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Terimakasih kepada bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum. serta ibu Cholidah SH., MH. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, wawasan, serta masukan berharga dalam melaksanakan proses penelitian dan penyusunan skripsi ini., sehingga penulis menjadi lebih mudah dan terbuka pemikirannya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan benar;

5. Terimakasih kepada jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu, arahan, dan pelayanan administratif dengan sabar selama masa studi dan proses penelitian;
6. Terimakasih kepada sahabat terbaik penulis Kharisma Nova Nihayatul Mahiroh dan Laurin Irvana Tri Nandila yang selalu bersedia memberi dukungan dan senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis selama menjalani perkuliahan di malang;
7. Terimakasih kepada teman-teman dekat penulis yang telah menemani penulis dalam menimba ilmu dari semester 1 hingga semester akhir di Universitas Muhammadiyah Malang diantaranya Vebby Audia, Aisyah Putri, Salsa Tiara, Vinda Awalina, Cindy Setyawan, dan Aulia Qanita, yang telah menemani penulis selama suka duka diperkuliahan serta memberikan dukungan dari awal hingga akhir penulis menimba ilmu diperkuliahan ini;
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi yang tulus selama proses penyusunan karya ilmiah ini;

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan yang dimiliki penulis dari segi ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam menulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat konstruktif sehingga

dapat menjadi bahan pembelajaran dalam rangka untuk lebih menyempurnakan hasil karya tulis ilmiah di masa mendatang.

Ucapan terimakasih hanyalah Sebagian kecil dari rasa syukur dan apresiasi untuk penulis kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai referensi dan sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan seluruh pihak yang membutuhkannya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat atas usaha yang telah dilakukan.

Penulis,

Hasyifa Tazkiya Rani



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO).....	viii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Metodologi Penelitian .....	13
F. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II .....	17
KAJIAN PUSTAKA .....	17
A. Tinjauan Terkait Tindak Pidana Korupsi.....	17
B. Tinjauan Terkait Korupsi oleh Penyelenggara Negara .....	20
C. Tinjauan Terkait Korupsi di Masa Bencana.....	21
D. Tinjauan Umum terkait Tujuan Pidanaaan.....	22
E. Tinjauan Tentang Putusan Hakim .....	23
F. Tinjauan Terkait Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan....	25
.....	25

<b>G. Tinjauan umum terkait Prinsip Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Keadilan.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>33</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Kekhilafan Hakim Dalam Menerapkan Konsep Sifat Baik dan Sifat Jahat Terdakwa Sebagai Dasar Meringankan Terdakwa .....</b>	<b>33</b>
a) Pandangan terkait pertimbangan hakim dalam menilai sifat baik dan sifat jahat terdakwa terhadap peringanan hukuman.....	38
b) Pandangan Penulis terkait <i>Trial by the press</i> dalam pertimbangan hakim.....	59
<b>B. Penerapan Pasal Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus Tpk/2021/PN.JKT.Pst Dalam Perspektif Prinsip Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>84</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>84</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Aspek Kesalahan dan Dampak (Tinggi) berdasarkan..... 45

Tabel 3. 2 Data Pertimbangan Meringankan dan Memberatkan Korupsi Viral ... 47



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah perkembangan indeks perilaku korupsi.....	2
Gambar 1. 2 Meme Sindiran Mensos Juliari P. Batubara .....	7



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas .....	94
Lampiran 2. Kartu Kendali .....	95
Lampiran 3. Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JKT.Pst .....	96



## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”  
*Indonesia* 5, no. 8 (2021): 1–143.

Bab, Ruang Lingkup, and Bab Vi. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,” 1981.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (1999).

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009). Sekretariat Website JDIH BPK.

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” 2001.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>.

MA & KY. “Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri Dan Ketua Komisi Yudisial Ri Nomor Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.” 047/Kma/Skb/Iv/2009, 2009, 13.

Mahkamah, Agung Republik Indonesia. “PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Pemberantasan TIPIKOR.”  
*Mahkamah Agung* 4, no. 1 (2012): 88–100. [https://www.ptabengkulu.go.id/images/pdf\\_trans\\_perkara/sk\\_kma\\_26\\_2012.pdf](https://www.ptabengkulu.go.id/images/pdf_trans_perkara/sk_kma_26_2012.pdf).

### Buku :

Mahrus Ali, S.H., M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011. <https://books.google.co.id/>

Wirjono Prodjodikoro S.H., Prof. Dr. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by Januar Budhi M.P. 3rd ed. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2023.

Aziz Syamsudin SH. SE. MH. MAF, Dr. *Tindak Pidana Khusus*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Efendi, Dr. Joanedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Edited by Irfan Fahmi. Edisi Pert. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Alfitra SH. MH, DR. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking)*. Edited by Andriansyah. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), 2014.

DR. J. Djohansjah, SH., MH. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Pertama. Bekasi Timur: Kesaint Blanc - Anggota IKAPI, n.d.

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Pembuatan Dan Permasalahannya*. I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Komisi Yudisial RI. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Edited by Festy Rahma Hidayati. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, n.d.

#### **Jurnal :**

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana Development of Theories of the Purpose of Punishment" 6, no. 2 (2022): 176–88.

Renwarin, Chrisjane Tasya, and Ade Adhari. "Analisis Terhadap Alasan Memperingan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K / PID . SUS / 2019" 6, no. 2 (2023): 5866–75.

Pohan, Armando Jefri. "Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau." (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*), 2018, 30. <https://repository.uir.ac.id/3949/>.

Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Safitri, Niluh Ari. "Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka -Tinjauan Tentang Tujuan Hukum Tujuan." *Convention Center Di Kota Tegal*, no. 938 (2020): 6–37.

Fitra Annisa, Nur. "Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *E Journal*

*Fakultas Hukum Unsrat* V ,no.3 (2017) :157–66.<https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15588>.

Larasati, Putri Eka; Ruba'i, Prof.Masruchin; Dr. Sri Lestariningsih. SH. MH. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kapanjen)." *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 19, no. 19 (2014): 19. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/371/365>.

Bianca Safira Julyanne. 'Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Bantuan Sosial Oleh Mantan Menteri Sosial Pada Masa Pandemi (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst)'." *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, 12. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67211>.

Novianto Syuhada, Luthfi & Santoso, Bambang. "Kajian Pertimbangan Judex Juris Menjatuhkan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Atas Dasar Dissenting Opinion Dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1756 K/PID.SUS/2017)." *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 11, no. 1 (2021): 150–56.

Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration Sentencing." *Jurnal Hukum Dan Peradilan.Org*, 2018, 87–108. <https://doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018.87-108>.

Nurhafifah dan Rahmiati, ... "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan Judge Consideration Regarding The Imposition Of Punishment Relating To Criminate And Incriminate Decision." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 341–62.

"BAB II Tinjauan Pustaka Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana." *Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, 2014. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/>.

Sari, Nirmala. "Trial By The Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah Nirmala Sari." *RIO Law Journal* 1, no. 2 (2020): 1. [ojs.umb-bungo.ac.id](https://ojs.umb-bungo.ac.id).

Rahmawati, Justika Dwi. "Analisa Komparatif Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Perceraian Anggota TNI-AD Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby Dan Nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr Terkait Dengan Permohonan Izin Atasan)." *Theses IAIN Kediri*, 2023, 17–43. <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/10143>.

- Wicaksono, Reka Bagus. "Trial By The Press yang Mengakibatkan Pencemaran Nama Baik." *Thesis (Skripsi) UNIVERSITAS AIRLANGGA*, 2012, 23–24. <https://doi.org/10.53106/1025593133512>.
- Budi Utomo, Achmad. "Analisis Putusan Pengadilan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sifat Extra Ordinary Crime" Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah*, 2024. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6972>.
- Rokhimawati, Alifiyani. "Ketepatan Alasan Pemaaf Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)." *Universitas Islam Indonesia*, 2023. [dspace.uui.ac.id](https://dspace.uui.ac.id).
- Tjahaja, Basuki. "Perkara Penistaan Agama ( Studi Kasus Putusan Nomor 1537 / Pid . B / 2016 / PN JKT . UTR .,," 2023, 118–29.
- Renwarin, Chrisjane Tasya, and Ade Adhari. "Analisis Terhadap Alasan Memperingan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K / PID . SUS / 2019" 6, no. 2 (2023): 5866–75.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati. "Memaknai Kekhilafan Hakim Dalam Putusan Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2018." *Veritas et Justitia (VeJ)* 9, no. 2 (2023): 280–81. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i2.5671>.
- Muammar, Helmi, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y Farid Bambang T, and Caesar Tanihatu. "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Kaitanya Dengan Asas Kebebasan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 75–97.
- HM bagi Koruptor. "Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi Analisis Fatwa NU Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor).". *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, no. April (2013): 16–47. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/603/>.
- Putri, Chania Dheameisya, Zuhad Aji Firmantoro, and Universitas Al-azhar. "Dampak Hinaan Masyarakat Sebagai Alasan Pemaaf Dalam Putusan Hakim ( Studi Kasus Putusan Nomor 29 / Pid . Sus-Tpk / 2021 / PN . Jkt . Pst )." *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 12242–58. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11920>.
- Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa" 11, no. 1 (2017): 92–105.

### **Sumber Lainnya :**

Materi, Modul. "Modul Materi Tindak Pidana Korupsi," n.d.

Universitas Muhammadiyah Malang, LAB HUKUM. "Modul Praktikum Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum I Urgensi Pencegahan Praktis Korupsi: Strategi Dan Implementasi Efektif Oleh : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang FAKULTAS HUKUM," 2024.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, Jalan Teluk, and Semangka C Duren. "PUTUSAN No. 1261 K/Pid.Us/2015," 2015.

Admin website 2020. "Perbedaan Pidana Umum Dan Pidana Khusus." <https://www.lawyersclubs.com/>,2025.<https://www.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/>.

Irawan, Ade. "Korupsi Bencana, Bencana Korupsi." Indonesia Corruption Watch, 2019. <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-bencana-bencana-korupsi>.

Atiqah, Dewi. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan." Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, 2025. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

Pt Zhamrawut Corps Indonesia. "Kamus Hukum Online Indonesia." <https://kamushukum.web.id/arti-kata/kasuistis/>, n.d.

Ubayyu Rikza, Muhammad. "Implementasi Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Dalam Permohonan Wali Adhol ( Pantangan Menikah Ngalor-Ngetan)." *Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A*, n.d. <https://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/365-implementasi-pasal-5-ayat-1-uu-no-48-tahun-2009-dalam-permohonan-wali-adhol-pantangan-menikah-ngalor-ngetan#:~:text=PEMBAHASAN-,Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakim>.

BBC NEWS INDONESIA. "Mensos Juliari Batubara Jadi Tersangka Korupsi Bansos Covid-19, Ancaman Hukuman Mati Bakal Menanti?," 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>.

Sri Devi Wahyuni. "OPINI: Mengapa Korupsi?" IAIN PAREPARE : Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, 2024. <https://kpi.iainpare.ac.id/2024/04/opini-mengapa-korupsi.html>.

BBC NEWS INDONESIA. “Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara, Korban Masak Bantuan Tak Layak - 'Terpaksa Kami Olah, Karena Itu Yang Kami Dapatkan’,” 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>.

Yashilva, Willy. “Seberapa Tinggi Kasus Korupsi Di Indonesia?,” 2024. <https://goodstats.id/article/tingkat-korupsi-di-indonesia-menurut-transparency-international-6rRou>.

Welly, Melati Putri. “Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia.” kementerian keuangan direktorat jenderal kekayaan negara, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. “Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024” 8 (2024). <https://www.bps.go.id>.

Raisatjokrodnta. “#KorupsiBansos : Rakyat Bukannya Di TOLONG, Malah Di COLONG Bansosnya”.” X.com, 2021. <https://x.com/raisatjokrodnta/status/1354967641773903877?s=46>.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Hasyifa Tazkiya Rani  
Nim : 202110110311226

Dengan Judul Skripsi :

" Mengungkap Kekhilafan Hakim dalam Memahami Sifat Baik dan Sifat Jahat Terdakwa dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst (Studi Kasus Korupsi Bansos Juliari P. Batubara)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS  
PLAGIASI

Malang, 28 Mei 2025



*Cholidah, SH., MH*  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum